



PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yelly Desy Aliyani Marthin, Umur 40 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bitung 28 Desember 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingk. I, Kel. Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Steven Derek**, bertempat tinggal di Kel. Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Endtries Derek**, bertempat tinggal di Kel. Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Ayah ALFRED MARTHIN(Alm) dan Ibu ROSYANA MANGANGAWE (Almh) yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1951;
2. Bahwa pada tahun 1985 Pengadilan Negeri Manado telah menetapkan Penggugat sebagai anak angkat dari Orang Tua Penggugat yakni Ayah ALFRED MARTHIN (Alm) dan Ibu ROSYANA MANGANGAWE (Almh) sesuai Penetapan Nomor 09/PERD/1985/P/P.N.MDO-BTG.
3. Bahwa orang tua Penggugat Ayah ALFRED MARTHIN (Alm) dan Ibu ROSYANA MANGANGAWE (Almh) selama perkawinan memiliki harta yakni:

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah / kebun kelapa seluas \pm 2 Ha terletak di Kelurahan Kakenturan I Kecamatan Maesa Kota Bitung.
2. Tanah / kebun kelapa seluas \pm 1 Ha terletak di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung.
3. Tanah / kintal seluas \pm 5.000 m² terletak di Lingkungan I Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung
4. Bahwa Ibu Penggugat ROSYANA MANGANGAWE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1991.
5. Bahwa pada saat Ibu Penggugat ROSYANA MANGANGAWE (Almh) meninggal dunia, menurut hukum Pewarisan terbuka, maka Ayah ALFRED MARTHIN (Alm) dan Penggugat adalah ahli waris yang sah.
6. Bahwa sekali lagi Ibu Penggugat ROSYANA MANGANGAWE (Almh) selain meninggalkan harta warisan yakni :
 1. Tanah / kebun kelapa seluas \pm 2 Ha terletak di Kelurahan Kakenturan I Kecamatan Maesa Kota Bitung.
 2. Tanah / kebun kelapa seluas \pm 1 Ha terletak di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung.
 3. Tanah / kintal seluas \pm 5.000 m² terletak di Lingkungan I Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung juga meninggalkan ahli waris yakni Ayah Penggugat ALFRED MARTHIN (Alm) dan Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 1992 Ayah Penggugat ALFRED MARTHIN (Alm) menikah lagi dengan Ibu Janda bernama RUTH DEREK (Almh), namun sampai Ibu RUTH DEREK (Almh) meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2012, tidak memiliki keturunan/anak;
8. Bahwa tanpa seijin Penggugat sebagai Ahli Waris, Istri ke 2 Ayah Penggugat yang bernama RUTH DEREK (Almh) menjual 2 bidang tanah yang menjadi objek warisan yakni :
 - Tanah Kebun Kelapa seluas Kurang lebih \pm 1 Ha (kurang lebih satu hektar) terletak di Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung telah di disewakan kepada Kel. AMBAR-JACOBUS selama 11 tahun dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta).
 - Tanah seluas lebih \pm 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan kakenturan 1, Kecamatan Madidir Kota Bitung juga telah dijual

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu DOLLY RINGKUANGAN dengan harga sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, di bangun rumah di atas tanah warisan seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan I Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, tetapi yang di bangun hanya seluas kurang lebih 450 m^2 .

10. Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan ini hanyalah tanah dengan luas kurang lebih 450 m^2 yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang saat ini di tempati oleh Para Tergugat dengan batas-batas :

- Utara : dengan Kel. Masambe-Kalangit dan Penggugat;
- Timur : dengan Kel. Marthin-Korban;
- Selatan : dahulu dengan Penggugat sekarang dengan Jalan Raya;
- Barat : Jalan Perumahan BLK Bitung;

selanjutnya disebut objek sengketa;

11. Bahwa Para Tergugat tinggal di objek sengketa sampai saat ini.

12. Bahwa pada waktu Isteri ke 2 RUTH DEREK (Almh) meninggal, Ayah Penggugat ALFRED MARTHIN (Alm) keberatan dan telah meminta Para Tergugat untuk keluar dari objek sengketa.

13. Bahwa walaupun telah di suruh keluar oleh Ayah Penggugat, Para Tergugat tetap menempati objek sengketa, sehingga Ayah Penggugat bersama-sama dengan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 03 Desember 2012 dengan No. Perkara 119/Pdt.G/ 2012/PN Btg;

14. Bahwa Ayah Penggugat ALFRED MARTHIN (Alm) meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2013, dan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ayah Penggugat.

15. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari Ayah ALFRED MARTHIN (Alm) dan Ibu ROSYANA MANGANGAWA (Almh).

16. Bahwa sebagai ahli waris yang sah, Penggugat berhak atas semua harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua Penggugat.

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



17. Bahwa kedudukan / penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tidak di dasarkan sebab yang halal, karena sejak awal Oma Para Tergugat RUTH DEREK (Almh) mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa adalah objek waris dari orang tua Penggugat dan di bangun juga dari hasil penjualan kebun yang merupakan objek waris dan semua dilakukan tanpa persetujuan Penggugat.

18. Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, tanah objek sengketa berdiri di atas tanah hak waris Penggugat dan di bangun dari hasil penjualan kebun hak waris Penggugat, maka sudah seharusnya menjadi milik Penggugat.

19. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat tetap menempati objek sengketa dan tetap tidak mau keluar dari tanah objek sengketa, merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, hal tersebut sangat merugikan Penggugat.

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir karena ada upaya dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang Tanah dan Bangunan Objek Sengketa;

21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti otentik dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penggugat dan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari ALFRED MARTHIN (Alm) dan ROSYANA MANGANGAWE (Almh).
3. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang terletak di Madidir Ure Lk. I Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan luas kurang lebih 450 m² dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Kel. Masambe-Kalangit dan Penggugat;
 - Timur : dengan Kel. Marthin-Korban;
 - Selatan : dahulu dengan Penggugat sekarang dengan Jalan Raya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Perumahan BLK Bitung;

Adalah Milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengosongkan Bangunan Rumah Objek Sengketa;

5. Menghukum pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa menempati tanah dan rumah objek sengketa seluas kurang lebih 450 m² sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung Ayah Penggugat meninggal sampai gugatan ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta walupun pihak Para Tergugat menempuh upaya hukum verset atau banding dan kasasi;

Selebihnya : *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Dety Lerah, S.H, Togas M. Kartika, S.H, Chrisly D.N.Paransi, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jalan Arno;d Mononutu Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 213/SK/2022/PN Bit pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dan Tergugat I dan II hadir Kuasanya **Willem Mononimbar,SH** pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Desa Mapanget Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 diawah register No.231/SK/PN Bit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur'ayin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan NeBis In Idem;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung NeBis In Idem oleh karena gugatan penggugat menurut sifatnya mengandung kesamaan baik Substansi Pokok perkara maupun objek dan Subjek Gugatan dengan perkara Nomor : 119/Pdt.G/2012/PNBtg,-Jo Nomor : 14/PDT/2014/PT.MND,-Jo Nomor : 2566 K/Pdt/2014,- dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

Mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding Nomor: 14/PDT/2014/PT.MND , - halaman 32 (-) Pertama , bahwa.....Terbanding semula Penggugat telah pula mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Para tergugat atas dikuasainya objek sengketa ,hal tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa Terbanding semula Penggugat telah mencampur adukan dua hal yaitu gugatan warisan dengan perbuatan melawan hokum dalam satu gugatan yang mengakibatkan gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi rancu;

Bahwa pada prinsipnya pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut telah dikuatkan oleh **Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor : 2566/K/Pdt/2014;**

Bahwa sebagaimana judul gugatan Penggugat yakni “Perihal” Gugatan Pembagian Warisan akan tetapi dalam gugatan pada Posita angka 19 diuraikan bahwa “Para Tergugat tetap menempati dan tetap tidak mau keluar dari objek sengketa ,merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum; artinya bahwa Gugatan a aquo secara prinsipil tidak berbeda dan merupakan pengulangan atas gugatan perkara Nomor:119/Pdt.G/2012/PN.Btg,-Jo Perkara Nomor : 14/PDT/2014/PT.MND,-Jo Perkara Nomor : 2566 K/Pdt/2014; sebagaimana diuraikan diatas ;

Bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan Dengan Asas Nebis in Idem yang antara lain mengatur :

1. Proses di Pengadilan yang sama :

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



a...dstnya

b...dstnya

c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus masa lalu;

dstnya.....

Sehingga amatlah beralasan apabila gugatan a quo dinyatakan sebagai perkara Nebis In Idem dan menurut hukum sepatutnya ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

II. Eksepsi Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium litis Consortium):

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil oleh karena masih ada pihak-pihak lainnya yang secara nyata tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo, Yaitu :

Bahwa pada faktanya masih terdapat pihak lain yang tidak ditarik dalam gugatan Penggugat yang nyata-nyata menguasai, menduduki dan memiliki bidang tanah maupun bangunan rumah diatas lokasi yang disengketakan Penggugat dalam perkara A Quo; yakni **TREITJE ANTAMENG** yang adalah ibu kandung dari Para Tergugat dan istri yang Sah dalam perkawinan dengan **EDMON DEREK** yang adalah Ayah Kandung dari Para Tergugat ;

Demikian pula Pihak Notaris dimana SURAT WASIAT tertanggal 11 Januari 1999,- dicatatkan yakni Kantor Notaris **TRESYANA ANDARIA,SH**

Oleh karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik/digugat dalam perkara ini, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan Penggugat hendaknya harus ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Kontradiksi :

Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas dan terang dan tersistimatis sehingga Hakim tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan dan tidak memutus apa yang tidak diminta oleh Para Pihak ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat baik dalam Perihal gugatan maupun Posita dan Petitum gugatannya tidak saling sinkron satu sama lainnya, alasan mana sebagai berikut :

1. Bahwa Pada perihal Gugatan tercantum ""Gugatan Pembagian Waris" akan tetapi dari uraian gugatan baik dalam Posita maupun Petitum tidak tergambar sama sekali bahwa Penggugat memohon kepada Majelis



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar ditetapkan Pembagian atas harta warisan diantara Penggugat dengan Para Tergugat ;

2. Bahwa prinsipnya suatu gugatan terikat pada satu substansi pokok perkara yang seharusnya diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; akan tetapi faktanya dalil gugatan Penggugat selain memperlmasalahakan konteks Waris tetapi juga konteks Perbuatan melawan Hukum;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak seharusnya karena jelas lokasi tanah dikelurahan pakadoodan Kecamatan Madidir kota Bitung yang disewakan kepada Keluarga AMBAR JACOBUS telah berakhir di tahun 2021 dan telah dalam penguasaan Penggugat ;

4. Bahwa Petitum angka (4) mengenai perintah pengosongan dan angka (5) mengenai ganti rugi sebagai ongkos sewa; pada prinsipnya Gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan Petitum Gugatannya, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat dalam Petitum tidak mendukung Posita gugatan, Bahwa berdasarkan Kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI Nomor:1075 K/Sip//1980 tanggal 8 desember 1982 menyatakan "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" Sehingga adalah patut Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah Kontradiksi dan patut pula menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil tanpa dasar hukumnya kecuali terhadap hal-hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi tersebut diatas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil angka 1,2,4,5,14,15,16 gugatan Penggugat dipersilahkan untuk dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ; sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada angka 3 dan 6 adalah mengada-ada karena semestinya pula penggugat harus menguraikan semua harta milik dari Almarhum ALFRED MARTHIN serta asal perolehan harta-harta tersebut; karena pada faktanya uraian tersebut tidaklah sesuai fakta yang sesungguhnya dan nyatanya ada yang disembunyikan oleh Penggugat ; dan oleh karena itu pula melalui proses persidangan a quo, mohon kiranya

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menggali hubungan kekeluargaan/cara hidup antara Penggugat dengan Almarhum ALFRED MARTHIN semasa hidupnya ;

5. Bahwa benar ALFRED MARTHIN (Almarhum) pernah menikah secara Sah ditahun 1992 dengan seorang Perempuan bernama RUTH DEREK ; dan dalam perkawinan tersebut yang berjalan kurang lebih 20 tahun hingga keduanya meninggal dunia ;yakni ibu RUTH DEREK pada tanggal 6 Maret 2012 dan Bapak ALFRED MARTHIN pada tanggal 30 Mei 2013;

Bahwa RUTH DEREK sebelum menikah dengan ALFRED MARTHIN telah memperoleh seorang anak bernama EDMON DEREK ;

Bahwa semasa hidup keduanya dimasa tua lebih banyak waktunya hidup bersama dengan anak EDMON DEREK (Keluarga DEREK ANTAMENG) yang adalah Ayah kandung/orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II ; bahkan pun ketika Bapak ALFRED MARTIN mengalami sakit karena kecelakaan sejak tahun 2005 tetap dalam perawatan keluarga dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa dalil angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya :

- Bahwa tanah kebun yang disewakan kepada keluarga AMBAR JACOBUS telah selesai masa sewanya sejak tahun 2021 dan lokasi tersebut sekarang ini telah dalam penguasaan Penggugat sendiri ;
- Bahwa hasil penjualan dan sewa bidang-bidang tanah tersebut tidak digunakan untuk membangun rumah (objek perkara a quo) tetapi semata-mata digunakan untuk kepentingan biaya hidup dan perawatan dari ALFRED MARTHIN yang sudah sakit-sakitan sejak mengalami sakit akibat kecelakaan tahun 2005 ;
- Bahwa pada faktanya berdasarkan SURAT WASIAT tertanggal 11 Januari 1999, lokasi yang terletak di Kelurahan Kakenturan merupakan tanah bahagian dari EDMON DEREK akan tetapi oleh karena untuk kepentingan dan kebutuhan perawatan dari Bapak ALFRED MARTHIN sehingga Pihak Keluarga dari EDMON DEREK tidak keberatan atas penjualan tersebut lagi pula dalam SURAT WASIAT tertanggal 11 Januari 1999 tersebut tercantum syarat antara lain “ Namun demikian walaupun hak sudah ditentukan kepada mereka,akan tetapi penguasaannya nanti berlaku bilamana kedua kami orang tua sudah tidak ada lagi...” yang artinya selama kami berdua orang tua masih hidup,tetap kami yang menguasai demi kelangsungan hidup bersama sekeluarga seperti

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya” ; sehingga tiada alasan untuk mencegah tanah tersebut dijual oleh orang tua tersebut ;

- Bahwa rumah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, nyatanya telah dibangun sejak Tahun 1993 yakni satu tahun kemudian setelah ALFRED MARTHIN menikah dengan RUTH DEREK dan nanti selesai dan dihuni menetap sejak tahun 1999 ; bahwa rumah tersebut adalah pendapatan bersama dalam perkawinan antara ALFRED MARTHIN dengan RUTH DEREK ;

- Bahwa bidang tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah milik bahagian dari EDMON DEREK berdasarkan pembagian menurut SURAT WASIAT tertanggal 11 Januari 1999;

7. Bahwa dalil gugatan angka 11,12,13 dan 19 sepatutnya ditolak karena tanpa dasar hukumnya

8. Bahwa dalil angka 20 dan 21 alasan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena tidak ada dasar hukumnya lagipula sudah dapat terbantahkan baik dalam dalil Eksepsi maupun dalil dalam Konvensi ini, lagi pula ;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, sangat tidak jelas fakta atau bukti peristiwa atau ***fatelijke grond*** yang membuktikan dan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat yang dilakukan oleh Para TergugatI terkait Objek Sengketa *a quo* ;

- Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa *fundamen petendi* gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, setidaknya tidak jelas dasar fakta (*fatelijke grond*) dalam gugatan Penggugat, sehingga nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, serta gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Tegasnya gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (***eenduidelijke en bepalde conclusie***) ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hokum ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)** dan **harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)** ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat I,II, dalam Konvensi ditarik menjadi Penggugat Rekonvensi I,II, sedangkan Penggugat dalam Konvensi ditarik menjadi Tergugat Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar alasan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan Jawaban Konvensi dari Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian Konvensi sepanjang mempunyai relevansi yuridis, hendaknya dianggap telah termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I,II adalah anak-anak dalam perkawinan yang sah dari Ayah bernama EDMON DEREK (Almarhum) dengan ibu bernama TREITJE ANTAMENG (Masih hidup);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I,II memiliki sebuah bangunan rumah seluas 241 m2 diatas sebidang tanah seluas lebih kurang 450m2 sesuai batas-batas,yakni:
 - Utara : Keluarga Masambe –Kalangit dan Yelly Desy Aliyani Marthin;
 - Timur : Keluarga Marthin Korban;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Jalan Perumahan BLK Bitung ;Di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I,II bersama-sama dengan ibu kandung bernama TREITJE ANTAMENG bertempat tinggal dilokasi sebagaimana pada Posita angka 2 tersebut ,berdasarkan warisan dari orang tua yakni Ayah dari Penggugat Rekonvensi I,II yakni EDMON DEREK berdasarkan Hibah sebagaimana SURAT WASIAT tertanggal 11 Januari 1999 yang diterima oleh Ayah Penggugat Rekonvensi I,II yakni EDMON DEREK dari ALFRED MARTHIN dan RUTH DEREK,yang ditanda tangani dihadapan Notaris TRESYIANA ANDARIA, Notaris diKota Bitung ;
5. Bahwa pada saat Ayah para Penggugat Rekonvensi I,II menerima hibah melalui Surat Wasiat tertanggal 11 Januari 1999 dan menandatangani Surat Wasiat tersebut hadir dan bertanda tangan pula bersama Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembahagian dihadapan /diKantor Notaris TRESYIANA ANDARIA tersebut ;
6. Bahwa oleh karena penguasaan atas bidang tanah dan rumah didasari atas hukum yang berlaku maka kiranya Majelis hakim menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I,II berhak atas lokasi tanah dan bangunan a quo adalah sah milik dari Peggugat Rekonvensi I,II ;

7. Menyatakan Sah dan berharga Surat Wasiat tertanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani di hadapan Notaris **TRESYIANA ANDARIA Notaris** di Kota Bitung;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas,Tergugat I,II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I,II memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar semua biaya perkara ini,pada semua tingkat peradilan ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Peggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Peggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini,pada semua tingkat peradilan ;

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat Rekonvensi I,II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peggugat Rekonvensi I,II adalah Ahli Waris /Ahli waris pengganti yang Sah dari Almarhum EDMON DEREK ;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah seluas kurang lebih 450.m2 diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 241.m2 yang batas-batasnya :
 - Utara : Keluarga Masambo Kalangit dan Yelly Desy Aliyani Marthin;
 - Timur : Keluarga Marthin Korban;
 - Selatan ; jalan Raya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



- Barat : Jalan Perumahan BLK Bitung ;

Adalah Sah Milik dari **EDMON DEREK** diperoleh melalui Hibah berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 11 Januari 1999 ;

4. Menyatakan Sah dan berharga Surat Wasiat tertanggal 11 Januari 1999 yang ditanda tangani dihadapan Notaris TRESYIANA ANDARIA Notaris di Kota Bitung oleh ALFRED MARTHIN dan RUTH DEREK selaku Pemberi Hibah dengan EDMON DEREK dan YELLY MARTHIN selaku Penerima Hibah ; dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa- Mohon Keadilan (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 September 2022 dan atas Replik Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Septembet 2022;

Menimbang, bahwa untuk memngutakan dalil-dalail gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Penetapan No.09/PPERD/1985/P/P.N.MDO-BTG, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Catatan Sipil Bitung Akte kelahiran No seribu seratus tiga puluh empat, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan akta kematian No.7172-KM-02062022-0007 a.n. Rosiana Mangawe, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan akta kematian No. 7172-KM-02062022-0006 a.n Alfrets Marthin, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK; 7172026812810001 atas nama Yelly Desi Aliyani Marthin, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Reinhard Patara, NO.7172021702080089, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-6;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



7. Fotocopi Putusan Nomor: 14/PDT/2014/PT.MND, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANS LOMBONTARI

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kadoodan Kelurahan Madidir Ure;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah seluas 5000M2;
- Bahwa objek sengketa tanah dan ada bangunan rumah;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi tahu, utara berbatasan dengan Manambe – Kalangi, Timur berbatasan dengan Marthin-Kurban, Barat berbatasan dengan jalan BLK, Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa objek sengketa sekarang yang kuasai adalah Keluarga Derek;
- Bahwa tanah ini awalnya milik dari Alfred Marthin;
- Bahwa saksi tahu tanah milik dari Alfred Mathin karena saksi masa kecil selalu diobjek sengketa untuk mencari kelapa dan bambu dan pada tahun 1991 saksi baru keluar;
- Bahwa saksi keluar sebelum sebelum bangunan tersebut berdiri;
- Bahwa waktu Alfred Marthin tinggal dirumah tersebut Alfred Marthin sudah mempunyai isteri yaitu Rosyana Mangangawe;
- Bahwa perkawinan Alfred Marthin dengan Rosyana Mangangawe tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah Rosyana Mangangawe meninggal Alfred Marthin menikah lagi dengan isteri kedua yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga Alfred Marthin dengan Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tanah, setahu saksi tanah objek sengketa milik dari Alfred Marthin;
- Bahwa selain Alfred Marthin yang mengolah tanah di objek sengketa adalah Keluarga Derek selain itu tidak ada orang lain yang mengelola tanah disitu;
- Bahwa Alfred Marthin menikah lagi dengan Ruth Derek pada tahun 1992;
- Bahwa Alfred Marthin sudah meninggal dunia dan isteri keduanya juga sudah meninggal;
- Bahwa Alfred Marthin dari isteri pertama dan kedua tidak ada keturunan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



- Bahwa Alfred Marthin dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, pernah dengar Alfred Marthin angkat anak dan sudah disegel dan sah;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang berapa Luasnya 450 m2;
 - Bahwa tanah objek sengketa milik dari Alfred Marthin ;
 - Bahwa selain tanah 450 m2 ada tanah lain milik Alfred Marthin yaitu tanah terletak di Kakenturan dan di Kadoodan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut masih ada dan dikuasai oleh anak angkat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Edmon Derek;
 - Bahwa saksi tidak tahu Alfred Marthin membawa anak dari perkawinan sebelumnya atau tidak;
 - Bahwa tanah dikuasai oleh Keluarga Derek saksi tidak tahu atas dasar apa;
 - Bahwa saksi pernah dengar ada gugatan tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi putusannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat hibah;
 - Bahwa saksi tahu Alfred Mathin mempunyai tanah kebun di Kelurahan Kakenturan dan di Kadoodan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu warisan atau pemberian;
 - Bahwa Rosyana Mangangawe meninggal tahun 1991;
 - Bahwa Alfred Marthin membangun rumah objek sengketa uangnya dari penjualan kebun di Kakenturan;
 - Bahwa Alfred Marthin meninggal di Madidir ure dirumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tidak kapan rumah mulai dibangun;
 - Bahwa Penjualan saksi tidak tahu, hanya mendengar cerita;
 - Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa sejak saksi lahir;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Edmon Derek;
 - Bahwa tanah objek sengketa didapat oleh Alfred Marthin dengan isterinya Rosyana mangangawe;
- 2. Saksi ENCE SALINDEHO**
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat I.II yaitu masalah tanah yang terletak Kelurahan Madidir ure lingkungan I;



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, Utara berbatasan dengan Masambe-kalangit, selatan berbatasan dengan jalan, Timur dengan Marthin Barat dengan BLK;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa sekitar 450 m2;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada berdiri bangunan rumah;
- Bahwa yang tinggal ditanah objek sengketa dulu adalah Alfred Marthin dan sekarang yang tinggal adalah Tergugat I dan II;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik dari Alfred Marthin;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Alfred Marthin mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Alfred Marthin menikah dengan isteri yang pertama Rosyana Mangangawe dan isteri yang kedua namanya tidak tahu;
- Bahwa Alfred Marthin menikah dengan isteri pertama dan isteri kedua tidak mempunyai anak;
- Bahwa Alfred Marthin mendapat tanah tersebut sesudah menikah dengan Rosyana Mangangawe;
- Bahwa hubungan Alfred Marthin dengan Penggugat adalah Penggugat diangkat anak oleh Alfred Marthin;
- Bahwa diangkat anak tahun 1985;
- Bahwa Alfred Marthin dan Rosyana Mangangawe sudah meninggal dan Isteri kedua juga sudah meninggal;
- Bahwa Alfred Marthin dan Rosyana Mangangawe ada tanah lain di Kakenturan yaitu tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah ada pembagian waris atau hibah;
- Bahwa ditanah obyek sengketa dulu ada rumah kios dibawah sebelah rumah saksi di lingkungan satu;
- Bahwa saksi dengar ada pembagian tanah dan Penggugat dikasih rumah yang diobjek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Edmon Derek yaitu bapak dari Tergugat I;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di belakang tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membangun rumah objek sengketa Alfred Marthin setelah isteri pertama meninggal dunia;
- Bahwa sekarang objek sengketa dikuasai oleh Steven derek (Tergugat I);

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



- Bahwa rumah kios tersebut masuk di objek sengketa tetapi sekarang kios sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Alfred Marthin mendapat membangun rumah objek sengketa dari hasil jual kopra, dan jual tanah dan gade kebun;
- Bahwa saksi dengan Alfred Marthin menggugat kepada para Tergugat I.II pada tahun 2012;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa dapat darimana;
- Bahwa selama saksi jadi kepala lingkungan saksi pernah dengar ada masalah dari isteri Edmond Derek;
- Bahwa waktu Alfred Marthin ada gugat Alfred Marthin masih sehat;
- Bahwa Alfred Marthin meninggal dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pemakaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Wasiat tertanggal 11 Januari 1999, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Pernikahanantara Etmon Derek dengan Treitje Antameng Nomor ; seratus Sembilan puluh dua, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotocopi Kutipan akta kelahiran atas nama Steven Reinold Derek Nomor empat puluh tiga tertanggal dua puluh satu maret tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Fotocopi dari Fotocopi Kutipan akta kelahiran No.220/Ist/Btg/1997, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Fotocopi Kutipan akta kematian No.338/Cs/Btg/2006 atas nama Edmon Derek, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Fotocopi dari Fotocopi Surat keterangan Ahliwaris Madidir Ure, 15 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Kutipan Akta perkawinan No.237/Btg/1992 antara Marthin Alfred dan Derek Ruth, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-8;
8. Fotocopi Kutipan akta kematian Nomor 7172-KM-28062016-0006 atas nama Ruth Derek, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-8;
9. Fotocopi Kutipan akta kematian Nomor 7172-KM-28062016-0007 atas nama Alfrets marthin, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-9;
10. Fotocopi dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 49/KK/MU/1005/V/2004 tertanggal 25 Mei 2004, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-10;
11. Fotocopi Kartu Keluarga No. 7172021412070052 atas nama kepala Keluarga Treitje Antameng, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-11;
12. Salinan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Btg, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-12;
13. Salinan Putusan Nomor 14/Pdt//2014/PT.MND sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-13;
14. Salinan Putusan Nomor 2566 K/PDT/2014, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi tanda bukti T.I.II-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Avrhosina Sumendap

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak Kelurahan Madidir ure;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, utara berbatasan dengan Penggugat, Selatan berbatasan dengan Steven Derek, Timur berbatasan dengan keluarga Korban, Barat berbatasan dengan jalan BLK;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I.II mendapat tanah dari oma Ruth dan opa Marthin;
- Bahwa saksi tidak tahu oma Ruth dan opa Marthin mendapat tanah itu dari mana;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990 an;
- Bahwa oma Ruth dan opa Marthin tinggal diobjek sengketa sudah menikah dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I.II tahun 2000 setelah itu saksi pindah di Wangurer Barat;
- Bahwa mengenai pembagian tanah saksi hanya mendengar dari orang yang tinggal sekitaran objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990 an ditanah obyek sengketa ada kios yang berada didepan;
- Bahwa kios tersebut sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa waktu saksi masih bertetangga ada dua rumah yang diatas Penggugat dan yang dibagan bawah Tergugat I (Steven Derek), dan waku saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I.II rumah sementara dibangun;
- Bahwa sekarang saksi sudah kadang lewat di objek sengketa;
- Bahwa Penggugat anak dari opa Marthin dari isteri sebelumnya;
- Bahwa waktu pembelian tanah tidak ada dilibatkan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat;
- Bahwa saksi tahu pembagian tanah tersebut waktu oma Ruth dan opa Marthin masih hidup;
- Bahwa waktu pembagian tanah Penggugat ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar opa Marthin mencabut perkara;
- Bahwa bapak Tergugat I adalah Edmond Derek dan ibunya Mike tetapi marganya saksi lupa;
- Bahwa saksi tinggal disekitaran objek sengketa sampai tahun 1998;
- Bahwa Penggugat tingal dirumah barunya setelah menikah;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah atas dan Tergugat I tinggal didekat jalan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para pihak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada waktu oma dan opa kawin tanah obyek sengketa sudah ada;
- Bahwa tahun 2012 pernah opa menggugat kepada Tergugat I;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang bahwa opa Marthin menggugat Tergugat I;
- Bahwa opa Marthin meninggal tahun 2013;

2. Saksi **Djons Perry Sineri**

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat I.II ada masalah kebun, tanah dan rumah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak disamping Perum BLK;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menempati objek sengketa sekarang adalah Penggugat dan Tergugat I.II;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada gugatan tahun 2013 antara Alfred Marthin dengan Tergugat I Steven Derek;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalah, Banding dan Kasasi yang menang Steven Derek;
- Bahwa Isi putusan saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi tanah dari Tergugat I didapat dari Edmon Derek dan Edmon Derek mendapat tanah tersebut dari pembagian dari Alfred Marthin dan Alfred Marthin dapat dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat I (Steven Derek);
- Bahwa pada tahun 2009 saksi didatangi oleh Alfred Marten, karena terancam tanah akan direbut saudaranya kemudian haknya dia semua dokumen tolong disimpan sertifikat tanah yang di Madidir dengan objek sengketa saksi yang pegang;
- Bahwa saksi memegang sertifikat karena Alfred Marthin kasih saksi yang pegang sertifikat karena Alfred Marthin sudah tidak percaya lagi kepada Desy (Penggugat) dan diserahkan kepada Steven Derek (Tergugat I) setelah mereka meninggal, setelah Alfred Marthin dan isterinya meninggal saksi pernah menelpon Desy (Penggugat) tetapi yang mengangkat telepon adalah suaminya saksi jelaskan bahwa saksi Jons Perry Sineri yang dititikan dokumen oleh Alfred Marthin untuk menyampaikan amanat dari Alfred Marthin dan suami Penggugat mengatakan kepada saksi jangan melibatkan lagi isteri saksi;
- Bahwa yang memberikan surat adalah Alfred Marthin, kemudian diberikan kepada Desy Marthin dan Edmon Derek;
- Bahwa kalau Edmon Derek anak dari isteri kedua yaitu Ruth;
- Bahwa saksi lupa apakah Ruth masuk dalam pembagian tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yelly Desi Marthin (Penggugat) apa hubungannya dengan Alfred Marthin adalah keponakan;
- Bahwa yang serahkan surat-surat yang dititipkan oleh Alfred Marthin kepada Tergugat adalah saksi sendiri yang serahkan;
- Bahwa sekarang saksi sudah kadang lewat di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pengangkatan anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat anak angkat dari almarhum Alfred Marthin;
- Bahwa saksi kurang ingat disurat ada disebutkan rumah yang mana;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi sekarang kios masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi sering lewat di objek sengketa tetapi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Penggugat dirumah yang diatas tetapi rumah yang dibelakangnya Tergugat;
- Bahwa diperkara yang lalu saksi sebagai saksi dari Penggugat;
- Bahwa waktu Alfred Marthin mengajukan gugatan dalam keadaan sakit dan yang mewakili dipersidangan adalah pengacara;
- Bahwa Edmon Derek ada titip surat wasiat;
- Bahwa setelah saksi menerima surat baru tahu ada pembagian dan juga dari penjelasan Marthin Derek;
- Bahwa dasar kepemilikan Sertifikat secara keseluruhan (induk);
- Bahwa saksi hanya melihat Sebagian surat;
- Bahwa saksi lupa waktu Alfred Marthin mengajukan gugatan apakah sampai perkara selesai meninggal atau perkara sedang berjalan;
- Bahwa waktu itu Alfred Marthin sakit tapi masih bisa berjalan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alfred Marthin tanggal 2 Januari 2009;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2009 Alfred Marthin datang dengan Rut;
- Bahwa Alfred Marthin dan Ruth datang langsung membawa surat tetapi mereka sering datang, kurang dari sepuluh kali mereka datang karena saksi sering kerumahnya;
- Bahwa saksi bercerita dengan Alfred Marthin tidak didampingi oleh isterinya Ruth;
- Bahwa waktu saksi kerumah Alfrid Marthin isterinya ada;
- Bahwa waktu Alfred Marthin sakit saksi pernah menjenguk;
- Bahwa saksi bersaksi saat perkara dipengadilan tahun 2013;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



- Bahwa saksi masih bertemu dirumah setelah gugatan masuk di Pengadilan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alfred Marthin dirumah dibawah rumahnya Edmon Derek sebelum ada gugatan;
- Bahwa waktu Alfred Marthin meninggal saksi hadir;
- Bahwa tahun 1999 Yelly Marthin (Penggugat) usianya berapa pada waktu itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 Januari 2023 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Ne Bis In Idem
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Kontradiksi

Menimbang, bahwa dalam bukunya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*) yakni berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tangkisan dalam lingkup eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan II sebagai berikut;

1. Eksepsi Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan dengan amar putusan yang berbunyi 'gugatan Penggugat tidak dapat diterima', maka Penggugat berhak mengajukan Kembali gugatannya dilain waktu, sehingga Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan a quo mengandung Nebis In Idem tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II menyatakan dalam dupliknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Putusan Ne Bis In idem haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat Positif
2. Hal yang digugat sama/identific dengan perkara terdahulu
3. Subyek atau pihak yang berperkara sama
4. Obyek yang berperkara sama

Menimbang, bahwa dalam Buku II pedoman Teknis Admintrasi dan Teknis Peradilan perdata umum dan perdata khusus Edisi II tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohomkan Kasasi, putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan mempelajari jawab menjawab Penggugat dan Para Tergugat bahwa benar sudah ada perkara terdahulu dan telah diputus ditingkat kasasi yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pada tingkat kasasi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan ini belum bersifat positif karena putusan belum menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan serta bentuk amarnya bukan berbunyi menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau Sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat I dan II menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya Treitje Antameng yang adalah istri Edmon Derek dan ibunya Tergugat I dan Tergugat II serta Tresyana Andaria, S.H sebagai Pihak mengakibatkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo, dimana rangkaian perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena pihak-pihak yang disebutkan oleh Para Tergugat diatas sama sekali tidak memiliki kaitan atau urgensi untuk membuktikan hak-hak kepemilikannya, sehingga dalil Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II menyatakan dalam dupliknya bertetap pada jawabannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya Tresyana Andaria, S.H sebagai Pihak tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, karena pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan bahwa tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Penggugat yang adalah ahli waris dari Alfreds Marthin dan bukan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mengenai sah atau tidaknya sertifikat, sehingga tidak ditariknya Tresyana Andaria sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini kurang pihak dan mengenai tidak ditariknya Treitje Antameng sebagai pihak dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim masih perlu ada pembuktian lebih lanjut keterkaitan antara Treitje Antameng dengan Penggugat serta hubungan Treitje Antameng dengan obyek perkara dan hal ini hanya dapat dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Kontradiksi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan:

- Bahwa Pada perihal Gugatan tercantum ""Gugatan Pembagian Waris"" akan tetapi dari uraian gugatan baik dalam Posita maupun Petitum tidak tergambar sama sekali bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar ditetapkan Pembagian atas harta warisan diantara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa prinsipnya suatu gugatan terikat pada satu substansi pokok perkara yang seharusnya diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; akan tetapi faktanya dalil gugatan Penggugat selain memperlumahkan konteks Waris tetapi juga konteks Perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak seharusnya karena jelas lokasi tanah dikelurahan pakadoodan Kecamatan Madidir kota Bitung yang disewakan kepada Keluarga AMBAR JACOBUS telah berakhir di tahun 2021 dan telah dalam penguasaan Penggugat ;
- Bahwa Petitum angka (4) mengenai perintah pengosongan dan angka (5) mengenai ganti rugi sebagai ongkos sewa; pada prinsipnya Gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan Petitum Gugatannya, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat dalam Petitum tidak mendukung Posita gugatan, bahwa berdasarkan Kaidah hukum

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Yurisprudensi MA.RI Nomor:1075 K/Sip//1980 tanggal 8 desember 1982 menyatakan "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,gugatan tidak dapat diterima" Sehingga adalah patut Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah Kontradiksi dan patut pula menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara, dalam dupliknya Kuasa Tergugat I dan II menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta kontradiksi dimana dalam Perihal gugatan maupun posita dan petitum gugatannya tidak saling sinkron satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta kontradiksi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari ayah Alfred Marthin (Alm) dan Ibu Rosyana Mangangawe (Almh) dan sebagai ahli waris yang sah, Penggugat berhak atas semua warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan petitum angka 2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah wahli waris yang sah dan satut-satunya dari ayah Alfred Marthin (Alm) dan Ibu Rosyana Mangangawe (Almh), dan dalam posita gugatan lainnya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat menempati objek sengketa dan tetap tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa merupakan Tindakan tanpa hak dan melawan hukum dan dalam petitum angka 5 Penggugat menyatakan Menghukum pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa menempati tanah dan rumah objek sengketa seluas kurang lebih 450 m² sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung Ayah Penggugat meninggal sampai gugatan ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut maka menurut pendapat majelis Hakim gugatan Penggugat yang demikian mengandung kontradiktif, dengan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan No.1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 ditambah lagi dalam Putusan MA No.879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 berbunyi bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan warisan dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



tersendiri. Maka apabila gugatan diajukan dengan warisan dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan akan sangat membingungkan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut, selain itu pula keduanya baik warisan dan perbuatan melawan hukum mengacu pada dasar hukum yang berbeda yaitu warisan menurut pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara, dari segi sumbernya pula ada perbedaan dimana tuntutan Warisan bisa dilakukan apabila ada kematian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum berasal dari adanya pelanggaran atas undang-undang. Oleh karena itu dengan penggabungan gugatan tersebut menjadikan gugatan menjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel) serta Kontradiksi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV haruslah dinyatakan dapat dikabulkan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Kontradiksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat, oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Kontradiksi, maka Majelis Hakim juga belum bisa mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan harus dinyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang undangan yang berlaku :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.945.000 (Satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp545.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.200.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.945.000,00;</u>

(Satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)